

***LIMITATION THEORY DAN PENERAPANNYA PADA AYAT AL-QURAN  
(Studi Hermeneutika Muhammad Syahrur)***

**Suryana Alfathah**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

alfathah298@gmail.com

**ABSTRACT**

This paper purposes to discuss how the hermeneutical model offered by Muhammad Syahrur in understanding the Koran, namely the theory of hudud and examples of its application in responding to problems in society. This research is included in the type of qualitative research using literature study methods. The method used in the analysis is a descriptive method of analysis through Muhammad Syahrur's limitation theory approach. The result of this study is that Syahrur's Hermeneutics, in this case is the hudūd theory, which is a completely new and original concept in the study of interpretation. Boundary theory introduces a construction in understanding the verses of muhkamat (law) where it states that in the process, there are two main dimensional movements in Islamic teachings, namely istiqamah and hanifiyyah. Istiqamah (constant movement) is a rule that has been established by Allah SWT and hanifiyyah is a change from time and place that is always dynamic. So that the ijihad space is carried out as the hanifiyyah progresses but remains under the decree (hudud) of Allah SWT. An example of applying this concept is when understanding the verses about the headscarf and female genitalia. Based on Syahrur's observations, the minimum limits for a woman's private parts are al juyub (breasts, genitals, under the armpits and buttocks) while the maximum limits are the entire body except the face and palms. However, Syahrur's understanding certainly has quite risky consequences when applied to the present. Even though he received a lot of criticism, Syahrur's idea certainly became a breakthrough in Islamic thought which has a desire to be the answer to problems in society.

**Keywords :** *genitalia, hermeneutics, Muhammad Syahrur, hudud theory,*

**ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan membahas bagaimana model hermeneutika yang ditawarkan Muhammad Syahrur dalam memahami al Quran, yakni teori *hudud* dan contoh penerapannya dalam merespon problem-problem di masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi pustaka. Adapun metode yang digunakan dalam analisis nya adalah metode deskriptif analisis melalui pendekatan teori limitasi Muhammad Syahrur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Hermeneutika Syahrur, dalam hal ini adalah teori hudud merupakan suatu konsep yang benar-benar baru dan orisinal dalam kajian tafsir. Teori batas memperkenalkan sebuah konstruksi dalam memahami ayat-ayat *muhkamat* (hukum) dimana ia menyatakan bahwa dalam prosesnya, terdapat dua gerakan dimensi utama dalam ajaran Islam, yaitu *istiqamah* dan *hanifiyyah*. *Istiqamah* (gerakan konstan) adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan *hanifiyyah* adalah perubahan dari waktu dan tempat yang senantiasa dinamis. Sehingga ruang ijihad dilakukan seiring berjalannya *hanifiyyah* namun tetap berada di bawah ketetapan (hudud) Allah SWT. Contoh penerapan konsep ini adalah ketika memahami ayat-ayat tentang jilbab dan aurat perempuan. Berdasarkan pengamatan Syahrur, batasan minimal aurat perempuan adalah *al juyub* (payudara, farji, bawah ketiak, dan pantat)

sedangkan batasan maksimalnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun, pemahaman Syahrur ini tentunya memiliki konsekuensi yang cukup beresiko jika diterapkan pada masa kini. Meskipun mendapat banyak kritikan, gagasan Syahrur tentunya menjadi sebuah gebrakan dalam pemikiran Islam yang mana memiliki keinginan untuk menjadi jawaban atas problem-problem di masyarakat.

**Kata Kunci :** *aurat, hermeneutika, Muhammad Syahrur, teori hudud*

## A. PENDAHULUAN

Al-Quran merupakan pedoman kehidupan yang bersifat universal bagi manusia sepanjang masa. Sebagai *hudan li an Nas*, al Quran diasumsikan tidak akan pernah lekang dan lapuk di makan zaman. Sehingga al Quran dituntut untuk bisa selalu relevan dan update dalam menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat kontemporer. Namun, dalam proses pencarian makna nya, al Quran cenderung dimaknai secara parsial dan tekstual sehingga seringkali monoton dan tidak mengikuti zaman. Maka dari itu, dibutuhkan lah penafsiran ulang terkait ayat-ayat al Quran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Kegelisahan ini lah yang melahirkan para mufassir kontemporer yang memiliki semangat untuk memajukan pengkajian keislaman terkhusus pada bidang penafsiran al Quran. Salah satu tokoh kontemporer yang berperan penting dalam memajukan pemikiran baru adalah Muhammad Syahrur. Syahrur dikenal dengan seorang figur yang liberal dan kontroversial. Terlepas daripada itu, pemikirannya dapat dijadikan sebagai gagasan baru dalam dunia tafsir. Gagasan ini tertuang dalam karya besar pertamanya yaitu *al Kitab wa al Quran: Qiraah Mu'ashirah* pada 1990. Dalam karyanya tersebut, ia menggegas suatu

metode dalam memahami ayat-ayat yang dinilai *muhkamat* (hukum). Teori ini disebut Teori *Hudud (Limitation Theory)* atau teori batas.

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam membahas pemikiran Muhammad Syahrur, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Izzad, 2018) yang berupaya membahas kesetaraan gender berdasarkan hermeneutika Muhammad Syahrur. Kemudian pembahasan term nisa pada QS. an Nisa: 14 yang dilakukan oleh (Fardah & Sari, 2022) yang mana menghasilkan sebuah pemahaman baru dimana kata nisa tidak akan cocok jika diartikan sebagai wanita dewasa di masa kini. Lalu artikel yang ditulis oleh (Witro, 2021) yang membahas teori hudud sebagai metode dalam *istinbath* hukum. Ia menyatakan bahwa teori *hudud* dalam mengkritik teori *ushul fiqh* yang sudah mapan merupakan hal yang bagus, namun jika mengandalkan teori hudud sebagai metode utama dalam menggali hukum Islam maka belum lah mapan.

Adapun fokus tulisan ini adalah memaparkan bagaimana model hermeneutika yang ditawarkan Muhammad Syahrur dalam memahami al Quran, yakni teori *hudud* dan contoh penerapannya dalam merespon problem-problem di masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi pustaka. Adapun metode yang digunakan dalam analisisnya adalah metode deskriptif analisis melalui pendekatan teori limitasi Muhammad Syahrur.

## **C. HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Riwayat Hidup Muhammad Syahrur**

Muhammad Syahrur adalah seorang tokoh yang fenomenal sekaligus kontroversial dalam dunia Islam. Nama lengkapnya adalah Muhammad Syahrur bin Daib. Ia lahir pada 11 April 1938 M di kota Damaskus, Syiria. Saat itu Syiria tengah dalam penjajahan Prancis, meskipun telah mendapatkan status setengah merdeka. Ayahnya bernama Daib bin Daib dan ibunya bernama Shadiqah binti Shalih Falyun dan mereka merupakan keluarga yang sederhana (Mustautina, 2020). Semasa hidupnya, Syahrur menikahi seorang perempuan yang bernama Azizah dan dikaruniai lima orang anak yang bernama Thariq, Laits, Rima, Basil dan Mansur. Kemudian ia juga dikaruniai dua orang cucu yang bernama Muhammad dan Kinan. Syahrur sangat menyayangi keluarganya. Terbukti dalam setiap karya-karyanya, Syahrur tak pernah lupa untuk selalu menyebutkan nama-nama mereka (Izzad, 2018).

Syahrur muda terkenal sebagai anak yang cerdas dan cemerlang. Hal ini dibuktikan paling tidak dalam mengenyam pendidikannya, ia tidak menemui kendala apapun dan berjalan lancar hingga selesai (Izzad, 2018). Syahrur

sejak kecil tidak pernah sekolah di sekolah yang berbasis agama. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di daerah al Midan, sebuah daerah yang terletak di pinggiran kota sebelah selatan Damaskus di lembaga yang bernama Abdurrahman al Kawakibi pada tahun 1957 (Fardah & Sari, 2022). Setelah itu, Syahrur mendapatkan beasiswa pemerintah setempat untuk berangkat ke Uni Soviet dan mengambil program diploma bidang Teknik Sipil (*Handasah Madaniyyah*) pada salah satu universitas di Sarotow. Moskow. Syahrur menempuh program ini selama lima tahun dan pada 1964, ia berhasil meraih gelar diploma. Di Moskow inilah Syahrur mengenal paham Marxisme selain ia belajar juga filsafat dialektika Hegel yang mana sangat mempengaruhi pemikiran Syahrur dalam menafsirkan al Qur'an di kemudian hari. Oleh karena inilah, wajar jika banyak ulama yang kontra dengan Syahrur karena dituduh sangat terpengaruh oleh paham Marxisme dan dialektika Hegel (Mustaqim, 2010).

Setelah mendapatkan gelar diplomasnya, Syahrur kembali ke Syiria dan mengabdikan diri pada Fakultas Teknik di Universitas Damaskus sebagai dosen. Pada tahun 1967, Syahrur berkesempatan untuk melakukan penelitian di Imperial College, London Inggris. Namun, pada bulan Juni, terjadilah perang antara Syria dan Israel sehingga memutuskan hubungan diplomatik antara negara Syria dan Inggris. Syahrur terpaksa harus kembali ke Damaskus. Pada 1968, Syahrur pergi menuju Ireland National

University untuk menyelesaikan program master dan doktornya di bidang mekanika pertahanan (*soil mechanics*) dan teknik bangunan (*foundation engineering*). Berkat keuletannya, pada 1969 ia berhasil meraih gelar Master of Science dan meraih gelar doktornya pada 1972. Selanjutnya Syahrur dengan resmi menjadi staff pengajar di Universitas Damaskus sampai sekarang (Aseri et al., 2014).

Selain kesibukannya sebagai dosen, Syahrur juga menjadi seorang konsultan di bidang teknik. Pada 1982-1983, Syahrur diutus oleh pihak Universitas untuk menjadi staf ahli di as Saud Consult, Saudi Arabia. Syahrur membuka biro konsultan tekniknya bersama rekannya di Damaskus. Pada 1995, Syahrur mendapatkan undangan untuk menjadi peserta kehormatan dalam debat publik tentang pemikiran Islam di Lebanon dan Maroko. Sejak awal, Syahrur lebih fokus dan menekuni bidang teknik, namun dalam proses belajarnya, ia juga begitu tertarik pada kajian keislaman, terutama saat ia sedang mengenyam pendidikan di Dublin, Irlandia. Sejak saat itu, Syahrur mulai mengkaji al Quran dengan serius dengan berbagai pendekatan seperti teori linguistik, filsafat, dan juga sains modern (Mustaqim, 2010).

Adalah Ja'far Dikk al Bab, seorang sahabat Syahrur yang ahli di bidang bahasa. Melalui ia lah Syahrur mengenal ilmu-ilmu linguistik dan keterkaitannya dengan al Quran. Awal perjumpaan keduanya adalah saat menempuh program diploma di Moskow. Saat itu Ja'far mengambil studi Linguistik. Hasil

diskusi Syahrur dan Ja'far menghasilkan gagasan baru yang menarik dan digali langsung dari al Quran (Fardah & Sari, 2022). Sebenarnya, keduanya sempat berpisah, namun dengan tanpa sengaja keduanya bertemu kembali di Dublin, Irlandia. Pada saat itulah, pembicaraan keduanya menjadi sangat intens mengenai masalah bahasa, filsafat, dan al Quran. Sejak saat itu, Syahrur secara intensif mempelajari linguistik kepada Ja'far Dikk al Bab. Berkat ketekunannya dalam mengkaji al Quran dan filsafat bahasa, Syahrur akhirnya menerbitkan magnum opus nya yang tidak hanya monumental, namun juga kontroversial, yaitu *al Kitab wa al Quran: Qiraah Mu'ashirah* pada 1990. Karya tersebut merupakan hasil mengendapnya pemikiran Syahrur selama 20 tahun (Mustaqim, 2010).

Selain *al Kitab wa al Quran: Qiraah Mu'ashirah*, Syahrur juga terkenal produktif menulis karya-karya baik dalam bidang teknik maupun kajian keislaman. Berikut adalah diantara karya-karya Muhammad Syahrur selama hidupnya, yaitu *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah fi al Daulah wa al Mujtama'*, *al Islam wa al Iman: Manzhumah al Qiyam, Masyru' al 'Amal al Islami, Nahwa Ushul al Jadidah li al Fiqh al Islami: Fiqh al Mar'ah, Islam and the 1995 Beijing World Conference of Woman, The Sourcebook, ed. Charles Kuzman "The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies", Reading the Religious Text A New Approach, Applying the Concept of "Limits" to the Right of Muslim Woman*, dan lain sebagainya (Mustautina, 2020).

Dalam perkembangan pemikirannya, Syahrur mengkaji teks al Quran dengan menggunakan berbagai macam pendekatan seperti sains, bahasa dan filosofis (Elkarimah, 2015). Syahrur juga mencoba mengintegrasikan macam-macam teori matematis, seperti konsep limit, differensiasi, integral, dan parabola. Teori-teori ini sangat berguna dalam mempertajam analisisnya (Fardah & Sari, 2022). Muhammad Syahrur, sebagai manusia tentunya memiliki beberapa tanggapan baik itu tanggapan positif maupun negatif terhadap pemikirannya dan karya tulisnya. Mereka yang kontra terhadap pemikiran Syahrur bahkan tak segan-segan memberikan julukan seperti musuh Islam atau agen Barat dan Zionis. Di sisi lain banyak juga yang memberikan respon positif terhadap Syahrur atas semangat reformasi yang dikobarkannya. Sehingga menjadi wawasan baru dalam perkembangan kelimuan khususnya dalam kajian penafsiran al Quran (Aseri et al., 2014).

## **2. Latar Belakang Pemikiran Muhammad Syahrur**

Suatu kegiatan intelektual yang timbul dari suatu rasa kegelisahan pastinya tidak akan dapat terlepas dari permasalahan sosial yang melingkupinya. Artinya, sebuah konstruk pemikiran yang lahir memiliki koneksi signifikan dengan realitas sosial sebagai respond dan dialektika pemikiran dengan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam mengkonstruk pemikirannya, terkhusus dalam kajian

keislaman, Syahrur tidak bisa lepas dari pengamatan terhadap realita sosial. Gagasan-gagasannya lahir setelah secara sadar mengamati perkembangan dalam tradisi ilmu-ilmu keislaman kontemporer (Fatah, 2017).

Syahrur dalam hal ini berusaha mengelaborasi kelemahan-kelemahan dunia Islam kontemporer. Menurut Syahrur, pemikiran Islam saat ini menghadapi permasalahan-permasalahan berikut: 1) Ketiadaan metode penelitian ilmiah yang obyektif terkait pengkajian ayat-ayat al Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, 2) Pengkajian keislaman yang ada seringkali bertolak dari pemahaman-pemahaman lama yang dianggap sudah mapan, yang mana terjebak dalam sangkar subyektifitas, bukan obyektifitas. Kajian-kajian tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang baru, namun hanya memperkuat asumsi yang sudah ada sebelumnya, 3) Menolak filsafat manusia, sebab umat Islam masih beranggapan bahwa pemikiran Yunani (Barat) adalah keliru dan sesat, 4) Tidak adanya epistemologi Islam yang valid yang mana sangat berdampak pada fanatisme dan indoktrinasi mazhab-mazhab yang merupakan akumulasi pemikiran masa lalu, sehingga pemahaman Islam menjadi tidak berkembang, 5) Produk fiqh yang ada sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan zaman. Sehingga dibutuhkan rumusan fiqh yang baru. Hanya saja kegelisahan ini hanya muncul dalam benak para kritikus, namun terhenti tanpa adanya solusi dan alternatif yang baru (Sugiarto et al., 2021).

Selain diakibatkan oleh kegelisahan Syahrur terhadap problem-problem yang menimpa masyarakat masa kini, pemikiran Syahrur juga dipengaruhi gerakan modernitas yang digagas oleh seorang pemikir Islam, yakni Jamaluddin al Afghani yang kemudian diteruskan oleh Muhammad Abduh. Disamping itu, negara Arab pada saat itu mulai bangkit sebagai negara yang berperadaban. Pada 1954 lahirlah sebuah organisasi yang bernama Naserisme yang dipimpin oleh Jamal Abdul Naser (Bahruddin, 2018). Salah satu hal yang diprioritaskan oleh gerakan mereka adalah mencari jalan dan cara yang dapat memperkuat eksistensi dan kedudukan mereka di dunia dan masa kini yang sama sekali berbeda dengan yang sebelumnya. Gerakan inilah yang menurut Syahrur digolongkan sebagai gerakan yang mengusung modernitas yang mana merupakan lawan dari gerakan tradisi. Hal ini karena gerakan tradisi dianggap tidak akomodatif terhadap tantangan zaman (Yusuf, 2014).

Lalu, akibat gerakan modernitas inilah yang melatarbelakangi pemikiran Syahrur untuk berusaha membaca kembali al Quran dengan model pembacaan kontemporer (*Qira'ah Mu'ashirah*) sebagai respon terhadap pembacaan yang hegemonik (*Qira'ah Mustabiddah*) karena selama ini yang terjadi dalam pemikiran Islam, adalah pembacaan yang repetitif (*Qira'ah Mukarrirah*) dan bukan pembacaan yang produktif (*Qira'ah Muntijah*). Maka dari itu, Syahrur melakukan kritik diri dan mempertanyakan bagaimana seharusnya sikap umat muslim terhadap tradisi dan

modernitas tidak hanya melalui pergerakan tetapi juga pemikiran yang salah satunya adalah dengan pembacaan kembali terhadap makna-makna nash al Quran (Yusuf, 2014).

Syahrur meyakini bahwa umat Islam modern dengan adanya kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan akan memiliki perangkat metodologis yang lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya dalam memahami isi kandungan al Quran yang merupakan pesan ilahi dan juga pedoman kehidupan manusia.

### **3. *Al Kitab wa Qur'an Qira'ah Al Mu'ashirah***

Telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya *al Kitab wa Qur'an Qira'ah al Mu'ashirah* adalah karya tulis perdana Muhammad Syahrur yang diselesaikan selama kurang lebih 20 tahun penelitian. Buku ini adalah karya studi komprehensif yang mengkaji al Quran yang mengandung kedalaman dan keluwesan yang tak kalah bagus dibandingkan dengan tulisan-tulisan modern lainnya dalam pengkajian topik hukum. Meskipun begitu, dengan rendah hatinya Syahrur menyatakan bahwa buku ini hanyalah sebuah pembacaan ulang secara kontemporer terhadap al Quran dan bukan karya yang mengkaji penafsiran maupun hukum (Mustautina, 2020).

Kelahiran karya monumental nya ini merupakan jawaban dari kegelisahan Syahrur terhadap pandangan atas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tradisi, Barat, dan modernitas. Syahrur menyatakan bahwa pemahaman umat terhadap al Quran masih

banyak dimnopoly dengan pemahaman klasik yang notabene kondisi kehidupannya berbeda dengan kehidupan masa itu. Lanjut Syahrur, al Quran telah kehilangan konteksnya karena konteks yang dipaparkan oleh ulama klasik dalam menjelaskan isi kandungan al Quran masih memakai konteks masa lalu yang menurutnya sangat tidak relevan lagi jika diterapkan pada masanya (Mustautina, 2020).

Pada proses penyusunannya, Syahrur mengklaim bahwa penelitian panjang selama 20 tahun nya dapat dibagi menjadi tiga fase yang mana menurut (Mustaqim, 2010) adalah periode evolusi pemikiran Muhammad Syahrur.

*Fase pertama* (1970-1980), fase ini adalah ketika Syahrur berada di Dublin, Irlandia untuk menyelesaikan program doktronya pada bidang teknik sipil (*handasah madaniyyah*). Pada fase ini Syahrur telah menyusun tema-tema pokok yang kaitannya dengan konsep-konsep penting tertentu (Bahruddin, 2018). Fase ini dapat dikatakan adalah fase *muraja'ah* (meninjau ulang) terhadap pemikiran-pemikiran klasik serta fase dasar dalam peletakan metodologi memahami al Quran. Namun pada fase ini Syahrur mengakui bahwa ia masih saja bergantung pada bayang-bayang pemikiran klasik yang hegemonik. Ia mengaku bahwa teori-teori tradisional sangat kuat pengaruhnya sehingga ia kesulitan untuk menolak setiap pemikiran tersebut karena dianggap sebagai sebuah kebenaran yang sulit untuk ditinggalkan (Mustaqim, 2010).

Syahrur memandang Islam yang berada di bawah pengaruh pemikiran klasik, baik melalui mazhab-mazhab fiqh dan teologi cenderung dianggap sebagai ideologi yang mengakibatkan sempitnya pemikiran Islam (Mustaqim, 2010). Ia sendiri menyadari bahwa dirinya masih fanatik terhadap mazhab tertentu sehingga akan membuat Islam menjadi terbelakang dan menjadikan mandek nya pemikiran (Bahruddin, 2018).

*Fase kedua* (1980-1986), yaitu fase dimana Syahrur belajar kepada sahabat sekaligus gurunya, Ja'far Dikk al Bab. Pertemuannya sebagaimana dipaparkan sebelumnya adalah ketika menempuh studi di Uni Soviet. Syahrur banyak belajar dari Ja'far terkait studi al Quran, linguistik, dan filsafat. Ja'far pun memberikan disertasinya yang telah dipresentasikan di Moskow pada 1973 kepada Syahrur untuk dipelajari (Bahruddin, 2018). Dari beberapa teori linguistik yang dipelajari Syahrur, ia akhirnya berkesimpulan bahwa lafazh hanyalah pelayan makna dan dalam bahasa Arab sejatinya tidak ada lafazh yang benar-benar sinonim (*taraduf*). Hal ini dikarenakan bahasa adalah fenomena sosiologis yang mengalami perubahan dan perkembangan. Dengan pemahaman tersebut, Syahrur berhasil membaca ulang terhadap konsep-konsep penting al Quran seperti konsep *al Kitab, al quran, al Furqan, adz Zikr, umm al Kitab*, dan *lauh mahfuzh* (Mustaqim, 2010).

Pada fase ini, Syahrur selalu menyempatkan diri untuk berdiskusi bersama Ja'far dan mengoreksi ulang pemahaman baru yang telah diperoleh. Syahrur juga

memperoleh beragam pemikiran yang kemudian dapat menjadi landasan akan pemikirannya meskipun pada hakikatnya pemikiran-pemikiran tersebut masihlah bersifat baku.

*Fase ketiga* (1986-1990), fase ini merupakan sistematisasi dan rasionalisasi atas buku *al Kitab wa Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*. Dengan begitu, gagasan pemikirannya akan menjadi utuh, walaupun menghabiskan waktu yang cukup lama yaitu empat tahun (Mustaqim, 2010). Pada fase ini juga Syahrur menyelesaikan bab demi bab yang tentunya sangat menguras tenaga dan juga kerja otak. Akhirnya kitab ini selesai pada musim panas 1988. Syahrur juga meminta Ja'far untuk menyampaikan kata pengantar tentang linguistik sebagaimana yang tercantum dalam *al Kitab wa Qur'an Qira'ah Mu'ashirah* (Bahruddin, 2018).

Adapun metode penulisan dalam kitab ini adalah metode *maudhu'i* yang membahas tema-tema tertentu. Namun menurut Syahrur metode yang digunakan dinamai metode *intra tekstualitas*. Metode ini pada dasarnya menggabungkan dan mengkomparasikan ayat-ayat yang memiliki pembahasan yang sama. Setelah itu, Syahrur menggunakan metode semantik dengan analisis *pradigmatis* dan *sintegmatis*. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan linguistik (bahasa) yang telah ia pelajari bersama Ja'far (Mustautina, 2020).

Dalam kitabnya ini, Syahrur mencoba memberikan pengertian kembali terhadap istilah-istilah penting yang mana menjadi

konsep dasar dalam memahami al Quran. Seperti *al Quran, al Kitab, Umm al Kitab, an Nubuwwah, Lauh Mahfuzh, Imam Mubin, Sab'u al Matsani, ad Zikr, al Furqan, al Inzal, at Tanzil, dan al Jal* (Ulfiyanti, 2018). Menurut Syahrur istilah-istilah di atas memiliki makna yang berbeda meskipun terkesan memiliki arti yang sama. Teori asinonimitas ini memiliki peran yang sangat penting dalam memahami teks-teks keagamaan. Hal ini karena setiap kalimat dalam al Quran memiliki makna yang khusus dan spesifik, dan hal ini merupakan bukti keagungan dan kemukjizatan al Quran yang akan relevan pada setiap dimensi ruang dan waktu (Elkarimah, 2017).

Melihat bagaimana metode, isi, dan corak dalam karya tulis Muhammad Syahrur dapat dipastikan bahwa dasar epistemologi Syahrur bersumber dari rasionalisme dan linguistik. Oleh karenanya dalam pembacaan kontemporeranya, Syahruru menggunakan asumsi-asumsi rasional. Kemudian prinsip-prinsip tersebut dipergunakan Syahrur untuk memprofankan Islam dan mengemukakan kesimpulan-kesimpulan baru yang tak pernah ada pada masa klasik. Namun, Syahrur juga tetap memperhatikan prinsip-prinsip tradisional dalam upayanya memahami kitab suci dan melihat konteks masa kini supaya permasalahan kontemporer menemukan solusi yang maslahat (Zain, 2009).

#### **4. Limitation Theory (Teori Hudud) Muhammad Syahrur**

Teori batas adalah sebuah teori sains dalam matematika yang dimasukkan oleh

Syahrur ke dalam penafsiran al Quran. Tentunya teori ini sangat asing di dunia tafsir, karena para mufassir klasik secara umum hanya menggunakan perangkat ilmu yang lazim dalam dunia tafsir ketika hendak menafsirkan al Quran. Seperti halnya riwayat, *asbab an Nuzul*, *munasabah*, *nasikh Mansukh* dan kaidah-kaidah bahasa. Sedangkan keilmuan modern seperti sains dan linguistik modern belum digunakan. Inilah yang mungkin menjadi kekurangan dan keterbatasan dari sebuah produk keilmuan yang dalam hal ini adalah ilmu tafsir (Mustaqim, 2017).

Keterbatasan ini lah yang ingin ditutupi Syahrur dalam perkembangan keilmuan kajian tafsir. Syahrur berangkat dari asumsi bahwa al Quran adalah pedoman hidup sepanjang zaman yang saling menafsirkan antara ayat yang satu dengan yang lainnya (*yufassiru ba'duhu ba'dan*). Sehingga mengilhami Syahrur untuk menawarkan sebuah pendekatan baru yang kemudian dapat menjadikan al Quran tetap hidup di tengah-tengah masyarakat muslim (Sugiarto et al., 2021).

Teori *Hudud* adalah salah satu metode ijtihad yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial-keagamaan dan sosial-kemanusiaan yang muncul di dunia manusia modern. Teori ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan apa yang selama ini digunakan oleh para *fuqaha* (Mustafid, 2017). Teori *Hudud* adalah sebuah kontribusi orisinal Muhammad Syahrur setelah melakukan survey panjang selama 20 tahun

ketika menulis buku *al Kitab wa Qur'an Qira'ah Mu'ashirah* (Mustaqim, 2010).

Secara bahasa kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *hadd* yang artinya adalah batas (penghalang) yang membatasi sesuatu dan merupakan puncak dari sesuatu (Manzhur, n.d.). *Hadd* juga bisa diartikan sebagai larangan atau pencegahan. Oleh karenanya, sebuah ancaman hukuman atas sesuatu yang dilarang juga disebut *had* karena ancaman tersebut diharapkan dapat mencegah seseorang melakukan hal-hal yang dilarang. Namun dalam al Quran sendiri kata *hadd* tidak ada yang diartikan sebagai hukum. Pengertiannya berubah setelah munculnya teori hukum fiqh sehingga menjadi bagian pembahasan tersendiri (Mustaqim, 2010).

Berdasarkan pemahaman tersebut maka istilah *hudud* dalam fiqh diartikan sebagai ancaman hukuman yang telah ditentukan ukuran dan bentuknya oleh Allah SWT melalui al Quran dan hadits terhadap pelaku tindakan tersebut dan hukuman tersebut merupakan sesuatu yang bersifat final sehingga tidak dapat ditawar-tawar lagi (Mustaqim, 2010). Diantara perilaku yang dapat dikenai hukuman *hudud* menurut para ulama fiqh adalah: 1) Perzinaan. Jika pelakunya masih perjaka dan perawan, maka diancam hukuman dera 100 kali (QS. An Nur: 2), sedangkan jika pelakunya sudah menikah maka diancam hukuman *had* rajam sampai mati. 2) menuduh wanita baik-baik berzina. Jika penuduh tidak dapat menghadirkan saksi, maka akan diancam hukum *hadd* dengan 20 kali dera (QS. An Nur: 4), 3) pencurian. Pelakunya akan diancam

hukuman potong tangan (QS. al Maidah: 38) (Tajuddin & Awwaliyah, 2019).

Berbeda dengan Syahrur, *hudud* yang dimaksud tidaklah sama seperti yang diungkapkan oleh para ulama fiqh. Syahrur beranjak dari firman Allah SWT QS. an Nisa: 13-14 yang berbunyi:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ  
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ  
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۗ وَلَهُ  
عَذَابٌ مُهِينٌ □

Artinya: “Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.”

Syahrur mengamati penggalan kata “*tilka hudud al Allah*” yang memberikan ketegasan bahwa yang memiliki otoritas untuk menetapkan batasan-batasan hukum adalah hanya Allah SWT semata. Ia juga menyatakan bahwa otoritas penetapan hukum (*haqq tasyri*) hanya dimiliki oleh Allah SWT. Adapun Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul pada hakikatnya bukanlah penentu hukum

yang mempunyai otoritas penuh. Nabi Muhammad SAW adalah pelopor ijtihad dalam Islam. Pemahaman ini kemudian diperkuat oleh redaksi selanjutnya “*serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya*” karena *dhomir* nya hanya merujuk pada Allah SWT saja (Nawawi et al., 2022).

Istilah *hudud* dalam pandangan Syahrur diartikan sebagai teori *hudud* (*nazhariyat al hudud*) yang sifatnya dinamis dan memungkinkan adanya berbagai alternatif dalam penafsiran sehingga cukup fleksibel dalam penerapannya dalam realita kehidupan masyarakat. Teori ini menghendaki kebebasan manusia dalam hal berusaha dan berijtihad selama itu berada dalam koridor atau batas yang ditetapkan. Menurut Syahrur, *hudud* tak hanya berkaitan dengan masalah hukum, tetapi juga berkaitan dengan kebebasan bertindak sebagaimana yang telah Allah tetapkan (Tajuddin & Awwaliyah, 2019).

Teori *hudud* memiliki kontribusi yang sangat penting dalam perkembangan penafsiran al Quran. *Pertama*, ayat-ayat hukum yang selama ini pemahamannya dianggap final tanpa ada alternatif dalam penyelesaiannya ternyata dengan teori *hudud* memungkinkan untuk ditafsirkan ulang dan Syahrur mampu memaparkannya secara metodologis dan mengaplikasikannya dalam tafsir melalui pendekatan yang matematis. *Kedua*, seorang mufassir akan dapat menjaga sakralitas teks tanpa harus kehilangan peluang kreativitasnya dalam ruang ijtihad untuk membuka kemungkinan penafsiran selama


masih berada dalam batasan hukum Allah SWT (Husna, 2021).

Adapun kerangka analisis teori ini dibangun dengan memahami secara dalam tentang dua dimensi karakter utama ajaran Islam, yaitu dimensi *istiqamah* (gerak konstan) dan dimensi *hanifiyyah* (gerak dinamis). Keduanya merupakan oposisi biner (*binary opposition*) yang melahirkan gerakan dialektik (*harakah jadaliyah*) dalam ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu sosial yang kemudian lahir sebuah peluang baru dalam pembuatan *tasyri'*, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dengan begitu, hukum Islam akan dapat terus mengalami perkembangan seiring dengan kemunculan segala permasalahan yang dihadapi manusia (Syahrur, 1994).

Syahrur menyimpulkan bahwa *hanifiyyah* merupakan penyimpangan dari sesuatu yang linier. Sedangkan *istiqamah* adalah sesuatu yang lurus mengikuti garis linier. Keduanya merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain (Syahrur, 1994). Konsep *istiqamah* menurut Syahrur, adalah *hududullah* itu sendiri, sehingga aspek *hanifiyyah* yang digambarkan sebagai pergerakan zaman itu tetap berada dalam *hududullah*. Hubungan antara *istiqamah* dan *hanifiyyah* memiliki signifikansi bagi perkembangan hukum Islam. Karena dengan begitu, hukum Islam dapat beradaptasi sesuai perkembangan zaman dan perubahan tempat dan waktu. Manusia berada di posisi ruang *hanifiyyah*, namun tetap berada dalam batas *hududullah*. Jika diterapkan pada konteks hukum Islam, maka *hanifiyyah* berarti gerak

yang mengikuti perkembangan ruang dan waktu yang berdasarkan hukum yang telah ditentukan dalam al Quran yaitu *hududullah* (Mustaqim, 2017).

Adapun jika kedua konsep tersebut digambarkan dalam bentuk matematisnya, maka akan terlukis sebuah kurva dan garis lurus yang bergerak pada sebuah matriks (Arzam, 2014).




Jika dicermati, wilayah ijtihad sesungguhnya terletak pada kurva tersebut, dimana garis X menggambarkan zaman konteks waktu dan sejarah. Sedangkan garis Y menggambarkan aturan yang ditetapkan Allah SWT. Maka dinamika ijtihad berada dalam wilayah kurva *hanifiyyah* yang bergerak sejalan dengan garis X. Hanya saja, gerak dinamis itu terbatas oleh *hududullah*, yaitu garis Y (*istiqamah*) (Mustaqim, 2010).

Dalam *al Kitab wa Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, Syahrur membagi prinsip batas menjadi enam yang terbentuk dari perpaduan antara sumbu X (realitas) dan sumbu Y (*Hududullah*). Keenam prinsip batas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Batas Minimal (*Halah al Hadd al Adna*)

Batas ini adalah batas dimana manusia tidak diperkenankan untuk menetapkan hukum yang berada di bawah ketentuan minimal yang sudah ditetapkan dalam al Quran, namun boleh menetapkan hukumnya yang lebih tinggi dari

apa yang sudah ditetapkan oleh Allah (Mustafid, 2017). Batas minimal bisa digambarkan sebagai berikut:



Daerah hasilnya digambarkan seperti kurva terbuka yang memiliki satu titik batas minimum. Titik ini terletak berhimpit dengan garis lurus sejajar dengan garis X (Arzam, 2014). Contoh penerapan batas ini adalah pada ayat perempuan-perempuan yang tak boleh dinikahi. Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ  
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ  
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن  
نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم  
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ  
مِنَ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا  
قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu


(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu<sup>151</sup>) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa: 23).

Ayat diatas adalah batas minimal dalam pengharaman nikah dan batas maksimalnya tidak ada. Sehingga jumlah perempuan yang haram untuk dinikahi tak boleh kurang dari apa yang disebut dalam ayat tersebut. Tapi jumlah tersebut boleh ditambah jika berdasarkan ijtihad. Misalnya jika dalam ilmu medis menyatakan bahwa menikahi saudara sepupu dapat menyebabkan buruknya kesehatan dan anak yang lahir bisa cacat, maka bisa saja saudara perempuan sepupu ditambahkan sebagai perempuan yang tak boleh dinikahi (Sugiarto et al., 2021). Contoh lain bisa pada ayat yang menjelaskan jenis makanan yang haram dimakan (QS. al Maidah: 3), dan juga pakaian (QS. an Nur: 31).

#### b. Batas Maksimal (*Halah al Hadd al A'la*)

Maksud batas maksimal adalah batas dimana penetapan hukum tidak boleh melebihi dari batas yang telah ditetapkan, namun boleh di bawahnya atau tetap berada pada garis batas

maksimal yang telah ditetapkan Allah SWT (Mustaqim, 2010). Batas maksimal dapat digambarkan sebagai berikut:



Daerah hasilnya digambarkan sebagai kurva tertutup yang hanya memiliki satu titik batas maksimum. Titik ini berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan garis X (Fatah, 2017). Contoh penerapan batas maksimal ini adalah seperti pada ayat tentang *qishash*. Misalnya pada QS. al Maidah: 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ


Artinya: “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. al Maidah: 38)

Berdasarkan ayat tersebut, hukuman seorang pencuri tidak boleh melebihi hukuman potong tangan, karena ketentuan tersebut telah menjadi batasan maksimal yang telah ditetapkan Allah SWT. Namun, hukuman boleh ditetapkan lebih ringan dari potong tangan dengan catatan memperhatikan situasi dan kondisi tertentu (Hannani, 2017).

- c. Batas Maksimal dan Minimal datang bersamaan (*Halah al Haddayn al A'la wa al Adna ma'an*)

Maksud batasan ini adalah bahwa suatu aturan hukum yang didalamnya telah

ditetapkan batas minimal dan maksimalnya secara bersamaan. Maka, seseorang boleh menetapkan hukum dengan mengacu pada batas minimal yang sudah ditetapkan, atau juga bisa menetapkan berdasarkan batas maksimalnya. Akan tetapi ketetapan hukum tersebut tidak boleh melampaui batasan minimal dan maksimal yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Batasan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Daerah hasilnya digambarkan berupa kurva tertutup dan terbuka yang keduanya memiliki titik balik maksimum dan minimum. Kedua titik tersebut berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Diantara kedua kurva terdapat titik singgung yang berada tepat diantara keduanya (Arzam, 2014). Adapun penerapan batasan ini adalah pada ayat tentang waris (QS. an Nisa: 11-14, 176). Dimana dalam ayat ini pembagian waris anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari pembagian waris anak perempuan. Pembagian anak laki-laki adalah batas maksimal dan pembagian anak perempuan adalah batas minimal. Untuk anak laki-laki, pembagiannya sudah final, tidak bisa ditambah lagi karena telah mencapai batas maksimal tetapi boleh untuk dikurangi sampai mendekati/seimbang dengan bagian yang didapatkan anak perempuan. Begitu pun juga pembagian anak perempuan sudah tidak bisa dikurangi lagi karena telah mencapai batas minimal, namun

diperbolehkan untuk ditambah sampai mendekati atau seimbang dengan anak laki-laki (Witro, 2021). Selain tentang waris, batasan ini juga dapat diterapkan pada ayat poligami, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا  
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۗ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. an Nisa: 3)

Ayat ini menurut Syahrur adalah ayat *hududiyah* yang mana berisi batasan minimal dan maksimal secara bersamaan. Batasan minimalnya adalah menikahi satu orang perempuan dan batasan maksimalnya adalah menikahi empat orang perempuan dengan ketentuan harus bisa adil. Dari contoh-contoh ini terlihat bahwa di sana terdapat *hududullah* yang begitu elastis dan fleksibel untuk dilakukannya negosiasi (Hannani, 2017).

d. Posisi lurus (*Halah al Mustaqim*)

Pada posisi ini, ayat *hudud* tidak memiliki batasan minimal ataupun maksimal sehingga tidak memungkinkan adanya

negosiasi dan alternatif dari penerapan hukumannya selain yang disebutkan dalam ayat. Maka hukum tidak berubah meskipun zaman berubah (Mustaqim, 2010). Posisi ini digambarkan sebagai berikut:



Daerah hasilnya digambarkan dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Karena itu, posisi ini meletakkan titik balik maksimum berhimpit dengan titik balik minimum (Fatah, 2017). Menurut Syahrur, ayat-ayat yang masuk kategori ini diantaranya adalah ayat yang menjelaskan hukuman pelaku zina. Allah SWT berfirman:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً  
جَلْدَةً ۗ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ  
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ  
عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ


Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (QS. an Nur: 2)

Berdasarkan ayat tersebut, hukuman bagi pezina adalah dengan dijilid (cambuk)

sebanyak 100 kali. Maka, hukuman tersebut tidak boleh lebih dari 100 kali dan juga tidak boleh kurang dari jumlah tersebut. Tidak adanya negosiasi dalam hukuman ini menurut Syahrur disebabkan adanya penjelasan dalam ayat tersebut yang menyebutkan “*dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya*” (Mustafid, 2017).

- e. Posisi Batas Maksimal yang mendekati garis tanpa menyentuh (*Halah al Hadd al A'la li Hadd al Muqarib duna al Mamas bi al Hadd Abadan*)

Bagian ini maksudnya adalah bahwa suatu tindakan hukum harus diberi batas agar jangan sampai mendekati apalagi melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Gambarnya sebagai berikut:




Daerah hasilnya digambarkan kurva terbuka yang terbentuk dari titik pangkal yang hampir berhimpit dengan sumbu X dan titik final yang hampir berhimpit dengan sumbu Y. Secara matematis, titik final hanya benar-benar berhimpit dengan sumbu Y pada daerah yang tak terhingga (Fatah, 2017). Contoh penerapan batasan ini adalah pada hubungan antara fisik laki-laki dan perempuan. Hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan diawali dari batasan terendah yaitu tak adanya persentuhan sama sekali. Lalu batasan maksimalnya adalah tindakan yang menjurus pada hubungan

perzinaan. Ketika seseorang masih berada pada tahap tindakan yang menjurus pada perzinaan tetapi belum sampai pada zina itu sendiri maka belum terjerumus pada batasan maksimal hubungan fisik yang ditetapkan Allah SWT (Arzam, 2014). Oleh karena itu, redaksi al Quran menggunakan kalimat *wala taqrobu al zina* dan *wala taqrobu al fawahisy*. Hal ini mengisyaratkan bahwa perilaku yang mendekati tersebut jika dilanjutkan akan menjerumuskan pada larangan Allah SWT (Mustaqim, 2017).

- f. Batas Maksimal positif yang tak boleh dilampaui dan batas Minimal negatif yang boleh dilampaui (*Halah had al A'la mujab mughlaq la yajuz tajawuzuhu wa al Hadd al Adna salib yajuz tajawuzuhu*)

Batasan ini mengandung arti bahwa suatu tindakan tidak boleh melampaui batas positif, namun boleh melampaui batasan minimal negatif. Berikut adalah gambaran batasannya:



Daerah hasilnya berupa kurva gelombang dengan titik balik maksimal yang berada di daerah positif dan titik balik minimal berada di daerah negatif. Kedua titik ini terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan garis X (Husna, 2021). Contoh penerapan batasan ini adalah terkait riba sebagai batasan maksimal positif yang tak

boleh dilanggar dan zakat sebagai batasan minimal yang boleh dilampai. Maksudnya adalah riba yang berlipat ganda tidak boleh dilanggar sedangkan zakat di atas 2,5 % sebagai batasan minimal boleh saja untuk dilampai. Lebihnya zakat ini kemudian akan menjadi *shadaqah*. Adapun *shadaqah* ini memiliki dua batas, yakni batasan maksimalnya berada pada daerah positif dan batasan minimalnya berada pada daerah negatif (Mustaqim, 2010).

### 5. Penerapan Hermeneutika Syahrur dalam Al Quran

Untuk contoh penerapan model teori *hudud* Syahrur, penulis hendak memaparkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan jilbab. Menurut Syahrur, ayat-ayat tentang pakaian perempuan dapat dikategorikan sebagai ayat *muhkamat* sehingga harus ditafsirkan dengan metode ijtihad melalui teori *hudud*. Ketika membahas pakaian perempuan, Syahrur memakai istilah *libas* (pakaian) yang menunjukkan arti *tsiyab* (pakaian), *jilbab* (pakaian luar perempuan), dan *khimar* (penutup). Sebab menurut Syahrur, hijab tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan pakaian perempuan. Seluruh kata hijab dan derivasinya dalam al Quran sama sekali tidak ada kaitannya dengan pakaian, melainkan justru pada arti penghalang (Mustaqim, 2010).

Berkaitan dengan hal tersebut, Syahrur mencoba menafsirkan ulang ayat al Quran tentang aurat perempuan dengan pemahamannya. Ayat yang dimaksud adalah QS. an Nur: 31 yang menyatakan:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا ۗ عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا ۗ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau

*anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung..”* (QS. an Nur: 31).

Menurut Syahrur, batasan aurat perempuan terbagi menjadi dua. *Pertama*, bagian tubuh perempuan yang terbuka secara alami (*qism al zahirah bi al khalq*) sebagaimana firman Allah SWT “*dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat*”. Berdasarkan ayat tersebut, tubuh perempuan memiliki perhiasan seperti kepala, punggung, dua kaki dan telapak tangan. *Kedua*, bagian tubuh yang tidak tampak secara alami (*qism ghair al zahir bi al khalq*) yaitu yang memang disembunyikan dalam bentuk dan susunan tubuh perempuan. Bagian ini lah yang disebut *jujub*. Seperti pada firman Allah SWT “*Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya)*”. Bagian tubuh yang termasuk dalam kategori *jujub* diantaranya adalah payudara, bawah ketiak, kemaluan, dan pantat yang mana wajib ditutup oleh kaum perempuan (Fathony et al., 2020).

Dalam hal pakaian perempuan yang mana berada diluar rumah atau sedang bersama laki-laki yang bukan mahramnya, Syahrur membuat kategori batas minimal dan batas maksimal. Hal ini merupakan bentuk aplikasi dari teori *Hudud*. Syahrur memandang bahwa

batas minimal pakaian perempuan adalah sebagaimana disebut dalam QS. an Nur: 32 yaitu pakaian yang menutupi *al juyub* yang meliputi kemaluan, payudara, bawah ketiak dan pantat. Pada ayat tersebut juga disebutkan *yaghudna min absharihinna* yang mana huruf *min* dimaknai *li tab'id* (sebagian), bukan keseluruhannya. Oleh karenanya, menurut Syahrur, pada ayat sebelumnya, laki-laki tidaklah diperintahkan menundukkan seluruh pandangannya ketika melihat perempuan lain. Namun ketika melihat terbuka aurat besarnya, laki-laki mestinya cukup melihat dengan pandangan yang lembut atau pura-pura tidak melihat sebab menuru pemahaman ayatnya, anjuran menundukkan pandangan mata dihubungkan dengan perintah menjaga kemaluannya (Mustaqim, 2010).

Syahrur memandang bahwa aurat besar (*mughallazah*) yaitu kemaluan, payudara, bagian bawah ketiak, dan pantat adalah batasan aurat perempuan di hadapan laki laki yang bukan mahram. Jika di hadapan suami atau mahramnya maka tak ada batasan aurat (Tajuddin & Awwaliyah, 2019). Maksudnya adalah boleh saja melihat perempuan mukmin dalam kondisi telanjang bulat, apabila tidak disengaja, tapi jika mereka itu tidak merasa enak dengan hal tersebut maka mereka tidak perlu mengatakan kepada perempuan itu bahwa itu haram, tetapi cukup dengan mengatakan itu adalah aib (Mustaqim, 2010).

Adapun kata *khumur* pada ayat diatas diartikan sebagai *al satru* (penutup), dan tidak harus kerudung (jilbab). Syahrur menyatakan bahwa jilbab yang digunakan untuk menutupi

tubuh bukanlah tradisi agama Persi. Pada mulanya jilbab hanya dipakai oleh perempuan merdeka atau perempuan berkedudukan tinggi. Sehingga untuk budak perempuan dan perempuan biasa tidak diperkenankan untuk memakainya. Dengan kata lain jilbab pada awalnya adalah sebagai pembeda antara perempuan merdeka dan budak (Mustaqim, 2010). Syahrur mengutip firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ  
 الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ  
 أَذْنَىٰ ۗ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
 رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya<sup>622</sup>) ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al Ahzab: 59).

Menurut Syahrur, ayat berjilbab diatas bukanlah ayat *tasyri'* (penetapan hukum) yang terkait halal haram, tetepai hanyalah anjuran sebab *khitab* nya ditujukan kepada Nabi sebagai Nabi, bukan Nabi sebagai Rasul.

Syahrur memandang bahwa aurat besar (*mughallazah*) yaitu kemaluan, payudara, bagian bawah ketiak, dan pantat adalah batasan aurat perempuan di hadapan laki laki yang bukan mahram. Jika di hadapan suami atau mahramnya maka tak ada batasan aurat

(Tajuddin & Awwaliyah, 2019). Maksudnya adalah boleh saja melihat perempuan mukmin dalam kondisi telanjang bulat, apabila tidak disengaja, tapi jika mereka itu tidak merasa enak dengan hal tersebut maka mereka tidak perlu mengatakan kepada perempuan itu bahwa itu haram, tetapi cukup dengan mengatakan itu adalah aib (Mustaqim, 2010).

Adapun batasan maksimal aurat perempuan ketika bersama laki-laki lain adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Syahrur, batasan minimal aurat perempuan adalah *al juyub* (payudara, *farji*, bawah ketiak, dan pantat) sedangkan batasan maksimal nya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika pemahaman ini diterima, maka perempuan yang hanya memakai celana dalam dan kutang saja dianggap telah memenuhi batas minimal. Sedangkan perempuan memakai cadar sampai menutupi seluruh tubuhnya dianggap telah melampaui batasan maksimal. Lebih tegasnya, perempuan yang telanjang bulat (melampaui batas minimal) dan memakai cadar (melampaui batas maksimal) dinilai tidak islami karena telah keluar dari *hududullah*.

#### D. KESIMPULAN

Hermeneutika Syahrur, dalam hal ini adalah teori hudud merupakan suatu konsep yang benar-benar baru dan orisinal dalam kajian tafsir. Syahrur mengombinasikan keilmuan linguistik, filsafat dan sains modern

dalam menafsirkan al Quran. Selain itu juga Syahrur berupaya menyesuaikan dengan realita yang sedang terjadi di masa kini dengan asumsi bahwa al Quran adalah petunjuk yang shalih li kulli zaman wal makan. Dalam upayanya, Syahrur menyusun sebuah kitab yang telah disusun nya selama 20 tahun yaitu *al Kitab wa al Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Kitab ini begitu monumental dan juga kontroversial. Dianggap kontroversial karena latar belakang keilmuannya yang sama sekali tidak bersinggungan dengan keagamaan.

Teori batas memperkenalkan sebuah konstruksi dalam memahami ayat-ayat muhkamat (hukum) dimana ia menyatakan bahwa dalam prosesnya, terdapat dua gerakan dimensi utama dalam ajaran Islam, yaitu *istiqamah* dan *hanifiyyah*. *Istiqamah* (gerakan konstan) adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan *hanifiyyah* adalah perubahan dari waktu dan tempat yang senantiasa dinamis. Sehingga ruang *ijtihad* dilakukan seiring berjalannya *hanifiyyah* namun tetap berada di bawah ketetapan (*hudud*) Allah SWT.

Contoh penerapan konsep ini adalah ketika memahami ayat-ayat tentang jilbab dan aurat perempuan. Dimana berdasarkan pengamatan Syahrur, batasan minimal aurat perempuan adalah *al juyub* (payudara, farji, bawah ketiak, dan pantat) sedangkan batasan maksimalnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun, pemahaman Syahrur ini tentunya memiliki konsekuensi yang cukup beresiko jika diterapkan pada masa kini. Meskipun mendapat banyak kritikan,

gagasan Syahrur tentunya menjadi sebuah gebrakan dalam pemikiran Islam yang mana memiliki keinginan untuk menjadi jawaban atas problem-problem di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arzam, A. (2014). Pemahaman Muhammad Syahrur Tentang Al-Qur'an. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 12, 37–49.
- Aseri, F., Abidin, Z., & Wardani, W. (2014). *Kesinambungan dan Perubahan dalam Pemikiran Kontemporer tentang Asbabu Al Nuzul*. IAIN Antasari Press.
- Bahrudin, A. (2018). Kajian al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah Karya Muhammad Shahrur (Studi Hermeneutika al Quran Kontemporer). *Al-Thiqah*, 1(1), 25–53.
- Elkarimah, M. F. (2015). Pendekatan Bahasa Syahrur dalam Kajian Teks Al-Qur'an: Al-Kitab Wal Al-Qur'an, Qira'ah Muashirah. *Deiksis*, 7(2 Mei), 79–170.
- Elkarimah, M. F. (2017). Kajian Asinonimitas Al-Kitab Wal Al-Qur'an: Qira'ah Muashirah. *Jurnal Bahasa Lingua Scientia*, 9(1), 101–120. <https://doi.org/10.30957/lingua.v14i2.302>
- Fardah, D. E., & Sari, M. (2022). Analisa Term Nisa' dalam QS. Ali 'Imran [3]: 14 (Kajian Hermeneutika Muhammad Syahrur). *Tanzil: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 71–82.
- Fatah, A. (2017). Hermeneutika Muhammad Syahrur (Telaah tentang Teori Hudud). *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan*

- Tafsir*, 11(1), 68–80.
- Fathony, A., Nor, R., & Hamid, A. (2020). Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(2), 126–143. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.222>
- Hannani, H. (2017). Eksekusi Mati di Indonesia (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur). *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15(1), 94–106.
- Husna, N. (2021). Pembacaan Kontemporer Al-Qur'an Muhammad Syahrur; Batas Minimal dan Maksimal Aurat Wanita. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v1i2.320>
- Izzad, R. (2018). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam Studi terhadap Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur. *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 4(1), 29–52. <https://doi.org/10.47454/itqan.v4i1.678>
- Manzhur, I. (n.d.). *Lisan Al Arabi*. Dar Al Ma'arif.
- Mustafid, F. (2017). Pembaruan Pemikiran Hukum Islam. *Al-Mazahib*, 5(2), 305–320.
- Mustaqim, A. (2010). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. LKiS.
- Mustaqim, A. (2017). Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 1(1), 1–26. <https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.163>
- Mustautina, I. (2020). Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aşirah. *Jurnal Al-Fanar*, 3(1), 27–40. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n1.27-40>
- Nawawi, A., Khair, D., Alamsyah, A., Tahmid, K., & Asnawi, H. S. (2022). Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 63–76.
- Sugiarto, F., Alfiyah, A., & Tara, H. R. (2021). Pemikiran Muhammad Syahrur; Teori Nadzariyah Hudud Dan Aplikasinya. *El-Umdah*, 4(1), 45–58. <https://doi.org/10.20414/el-umda.v4i1.3109>
- Syahrur, M. (1994). *Al-Kitab wal Qur'an: Qiraah Mu'ashirah*. al-Ahali li al-Nasyr wa al-tawzi.
- Tajuddin, T., & Awwaliyah, N. M. (2019). Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Jilbab dalam Al-Qur'an. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 1(2), 213–239. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.37>
- Ulfianti, N. S. (2018). Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan). *Et-Tijarie*, 5(1), 57–70.
- Witro, D. (2021). Muhammad Syahrur, Teori Limitasi Dan Pembaharuan Hukum Islam

Kontemporer. *Istinbath: Jurnal Hukum*,  
18(1), 15–31.

Yusuf, M. (2014). Bacaan Kontemporer:  
Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad  
Syahrur. *Diskursus Islam*, 2(1), 52–72.

Zain, L. (2009). Metodologi Pemikiran  
Muhammad Syahrur: Studi Atas Al-Kitab  
Wa Al-Qur'an: Qira'Ah Mu'Ashirah. *Al-  
Fath*, 3(1), 62–80.